BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Sejarah Singkat Kementerian Pertanian Republik Indonesia

Indonesia dan pertanian merupakan sesuatu aspek yang identik. Sumber daya alam Indonesia yang sangat kaya dipengaruhi juga oleh faktor letaknya yang tergolong strategis, hal ini terlihat dari sudut geografis maupun astronomis; antara dua benua Asia dan Australia serta diapit oleh Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Faktor-faktor tersebut turut mempengaruhi keadaan alam Indonesia yang beriklim tropis, sehingga sektor pertanian yang terdiri dari usaha tani, perkebunan, perikanan, peternakan, dan kehutanan menjadi sektor penting bagi perekonomian bangsa. Maka tidak mengherankan bila Indonesia dikenal sebagai negara agraris dan mampu berswasembada pangan.

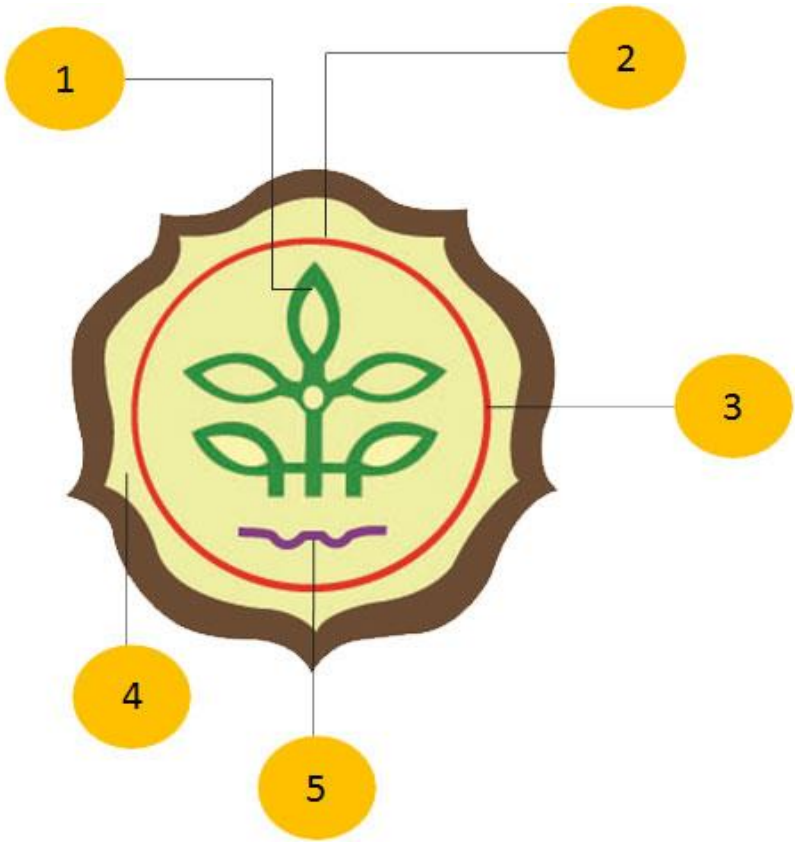
Organisasi pertama yang menangani masalah pertanian adalah Kementerian Pertanian. Kementerian Pertanian didirikan pada tanggal 1 Januari 1905 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda tanggal 23 September 1904 No. 20 Staatsblaad 982 yang didasarkan pada Surat Keputusan Raja Belanda No. 28 tanggal 28 Juli 1904 (Staatsblaad No. 380). Direktur Pertama Kementerian Pertanian adalah Dr. Melchior Treub. Pada masa penjajahan Belanda urusan pertanian ditangani oleh *Departement van Landbouw* (1905), *Nijverheid en Handel* (1911) dan *Departement van Ekonomische Zaken* (1934). Sedangkan pada masa pendudukan jepang,

Gunseikanbu Sangyobu yang berperan dalam menangani urusan pertanian. Sejak 19 Agustus 1945, Kementerian Pertanian berada di bawah Kementerian Kemakmuran yang merupakan kabinet pertama Republik Indonesia setelah kemerdekaan, dengan Ir. R. P. Surachman Tjokroadisurjo sebagai Menteri Kemakmuran pertama. Karena situasi Indonesia pada saat itu masih kacau oleh kedatangan tentara Belanda, Kementerian Kemakmuran mendirikan cabang di Magelang yang dipimpin oleh R. M. Reksohadiprojo. Pada bulan Juli 1947, kantor dipindahkan ke Borobudur kemudian beralih ke Yogyakarta.

Setelah terbentuk pemerintahan Kesatuan Republik Indonesia yang berpusat di Jakarta dan meliputi seluruh wilayah Indonesia (kecuali Irian Barat), tanggal 6 September 1950 terbentuklah Kementerian Pertanian pertama dalam negara kesatuan RI dengan Mr. Tandiono Manu sebagai menterinya. Kementerian Pertanian meliputi jawatan-jawatan yang bergerak di bidang perkebunan, kehutanan, dan perikanan. Pada tanggal 10 Juli 1959, Kementerian Pertanian diubah menjadi Departemen Pertanian. Berdasarkan Keputusan Presiden No. 45 Tahun 1974, dibentuk dua unit baru di dalam Departemen Pertanian, yaitu Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, serta Badan Pendidikan, Latihan dan Penyuluhan Pertanian.

1.1.1 Logo Kementerian Pertanian Republik Indonesia

Gambar 1.1



Sumber: http://www.pertanian.go.id/ap_pages/detil/8/2014/06/17/14/46/53/#

Keterangan:

1. Tunas menggambarkan pengertian biologis dari pada seluruh kegiatan yang dikelola oleh Kementerian Pertanian. Kecuali manusia, sebagai benda hidup. Warna hijau muda melambangkan pengertian kehidupan.
2. Lingkaran berwarna merah, melambangkan pengertian kesatuan.
3. Lingkaran yang bersudut lima buah berwarna coklat, melambangkan pengertian dari pada unsur pelaksana utama (tugas-tugas pokok Kementerian Pertanian).

4. Warna dasar baik untuk Panji, maupun Vandel, serta bentuk lainnya adalah "KUNING EMAS" sebagai lambang kemegahan.
5. Air berwarna biru muda, mempunyai pengertian sebagai lambang keagungan.

1.1.2 Visi dan Misi Kementerian Pertanian Republik Indonesia 2015-2019

Visi dan Misi merupakan tujuan atau harapan yang diinginkan oleh sebuah perusahaan, dimana perusahaan memiliki tanggung jawab dan motivasi untuk kemajuan dengan berpegang teguh pada Visi dan Misi. Adapun Visi dan Misi dari Kementerian Pertanian tersebut adalah sebagai berikut:

1.1.2.1 Visi Kementerian Pertanian Republik Indonesia

“Terwujudnya sistem pertanian bioindustri berkelanjutan yang menghasilkan beragam pangan sehat dan produk bernilai tambah tinggi berbasis sumber daya lokal untuk kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani.”

1.1.2.2 Misi Kementerian Pertanian Republik Indonesia

1. Mewujudkan kedaulatan pangan melalui peningkatan produksi, dan mutu pangan yang beragam dan sehat.
2. Mewujudkan sistem pertanian bioindustri berkelanjutan.
3. Meningkatkan nilai tambah, daya saing, ekspor, dan substitusi impor produk pertanian.

4. Mewujudkan usaha pertanian terintegrasi untuk menumbuhkan ekonomi produktif dan menciptakan lapangan kerja di pedesaan.
5. Meningkatkan sistem usaha tani berkelanjutan melalui adaptasi dan mitigasi perubahan iklim serta perlindungan, pelestarian, pemanfaatan dan pengembangan sumber daya genetik.
6. Meningkatkan kapasitas sumber daya pertanian untuk pengembangan kawasan pertanian bioindustri.
7. Mendorong terwujudnya sistem kemitraan usaha dan perdagangan komoditas pertanian yang sehat, jujur dan berkeadilan.
8. Meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan aparatur pemerintah bidang pertanian yang amanah dan profesional.

1.2 Sejarah Singkat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian RI

Berdasarkan Perpres Nomor 24 Tahun 2010 tanggal 14 April 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I, Kementerian Negara tanggal 14 April 2010, maka telah terbentuk Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dengan tugas pokok: “Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis dibidang prasarana dan sarana pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian menjalankan fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan di bidang perluasan dan pengelolaan lahan, pengelolaan air irigasi,pembiayaan pertanian, fasilitasi pupuk dan pestisida,serta alat mesin pertanian sesuai dengan perundang-undangan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang perluasan dan pengelolaan lahan, pengelolaan air irigasi, pembiayaan pertanian, fasilitasi pupuk dan pestisida, serta alat mesin pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang perluasan dan pengelolaan lahan, air irigasi, pembiayaan, pupuk, pestisida, dan alat mesin pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengelolan lahan, air irigasi, pembiayaan, pupuk, pestisida, dan alat mesin pertanian; dan
5. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya maka Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) mempunyai 6 Unit Kerja Eselon II yaitu:

1. Direktorat Pengelolaan Air Irigasi
2. Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan
3. Direktorat Pupuk dan Pestisida
4. Direktorat Alat dan Mesin Pertanian

5. Direktorat Pembiayaan Pertanian
6. Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan SaranaPertanian

Sebagai salah satu Unit Kerja Eselon I yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan *on farm*, komoditas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan, maka program dan kegiatan Ditjen Prasarana Sarana Pertanian diarahkan fokus dalam memfasilitasi kegiatan di bidang prasarana dan sarana pertanian di subsektor Sektor Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan.

Sebagai bagian penting dalam pembangunan pertanian secara utuh, kegiatan pembangunan prasarana dan sarana pertanian diarahkan untuk mendukung terwujudnya Kementerian yang peduli terhadap kesejahteraan masyarakat pertanian melalui penyelenggaraan birokrasi yang bersih dalam mencapai pembangunan pertanian berkelanjutan. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, maka kegiatan pembangunan prasarana dan sarana pertanian pada tahun 2015 diarahkan untuk mendukung subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan dalam mencapai sasaran produksi komoditas unggulan nasional.

1.2.1 Visi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian RI

> "Mewujudkan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian sebagai motor penggerak tersedianya prasarana dan sarana pertanian, untuk mendukung pembangunan industri berbasis pertanian (bioindustri) dalam rangka kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani."

1.2.2 Misi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian RI

1. Mendorong partisipasi para pemangku kepentingan dalam pengembangan dan pengelolaan lahan dan air secara efektif dan efisien untuk kegiatan pertanian berkelanjutan.
2. Menyusun kebijakan pengembangan perluasan areal, pengelolaan lahan dan pengelolaan air yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat petani di pedesaan.
3. Mewujudkan dan mengembangkan sistem pembiayaan usaha pertanian yang fleksibel dan sederhana.
4. Memfasilitasi penyediaan, penyaluran, penggunaan, dan pengawasan pupuk dan pestisida sesuai azas 6 (enam) tepat (jenis, jumlah, tempat, waktu, mutu dan harga)
5. Meningkatkan pelayanan pendaftaran pupuk dan pestisida.
6. Mengembangkan sistem mekanisasi pertanian dan kelembagaan alat dan mesin pertanian.
7. Mewujudkan sistem manajemen dan administrasi pembangunan prasarana dan sarana pertanian berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

1.2.3 Tujuan Strategis Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian RI

"Melaksanakan penyediaan dan pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian yang meliputi aspek pengelolaan lahan, pengelolaan air irigasi, pembiayaan pertanian, pupuk dan pestisida, serta alat dan mesin pertanian."

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Kementerian Indonesia dipimpin oleh Direktur Jenderal yang berhubungan langsung dengan Menteri Pertanian RI. Direktur Jenderal membawahi Sekretaris Direktorat Jenderal yang mana membawahi juga beberapa divisi bagian lainnya, seperti Direktur bagian Perluasan dan Pengelolaan Lahan, Direktur bagian Perluasan Air Irigasi, Direktur bagian Pembiayaan Pertanian, Direktur bagian Pupuk dan Pestisida, dan terakhir Direktur bagian Alat dan Mesin Pertanian.

1.3 Sub Bagian Hukum dan Humas Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Kementerian Pertanian RI

Hukum dan Humas Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Kementerian Pertanian RI merupakan sebuah unit kerja dalam tingkatan Eselon IV, yang berada di dalam lingkungan Kementerian Pertanian RI, yang mana masuk kedalam naungan lingkup kerja Eselon II Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana, dan berada di bawah lingkup Eselon III yaitu Bagian Umum. Tujuan pokoknya yaitu membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara efisien

dan efektif, merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis dibidang prasarana dan sarana pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sub Bagian Hukum dan Humas Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian juga merupakan jembatan dalam mengakses informasi secara transparan melalui pelayanan publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), dan pemohon dapat datang secara langsung ke kantor ataupun berinteraksi secara *online*. Sub Bagian Hukum dan Humas Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian memiliki pembagian kerja dimana Sub Bagian Hukum dan Humas Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Hukum dan Humas, dan dibantu oleh 2 pejabat fungsional.

1.4 Struktur Organisasi Sub Bagian Hukum dan Humas

Struktur organisasi merupakan gambaran dari tanggung jawab, tugas dan kewajiban serta kekuasaan yang ada pada personil dalam rangka memberi isi dan arah terhadap perusahaan tersebut dengan tujuan secara umum yaitu untuk memudahkan personil dalam melaksanakan aktivitas guna mencapai tujuan akhir yang telah ditentukan. Selain itu juga struktur organisasi mempunyai peranan penting untuk membagi dan mengkoordinasi tugas-tugas pegawainya. Prinsipnya struktur organisasi berfungsi untuk:

1. Membedakan dan memberikan ciri terhadap tanggung jawab, tugas dan kewajiban serta menekan spesialisasi tugas masing-masing Departemen atau Ditjen berdasarkan fungsi organisasi.

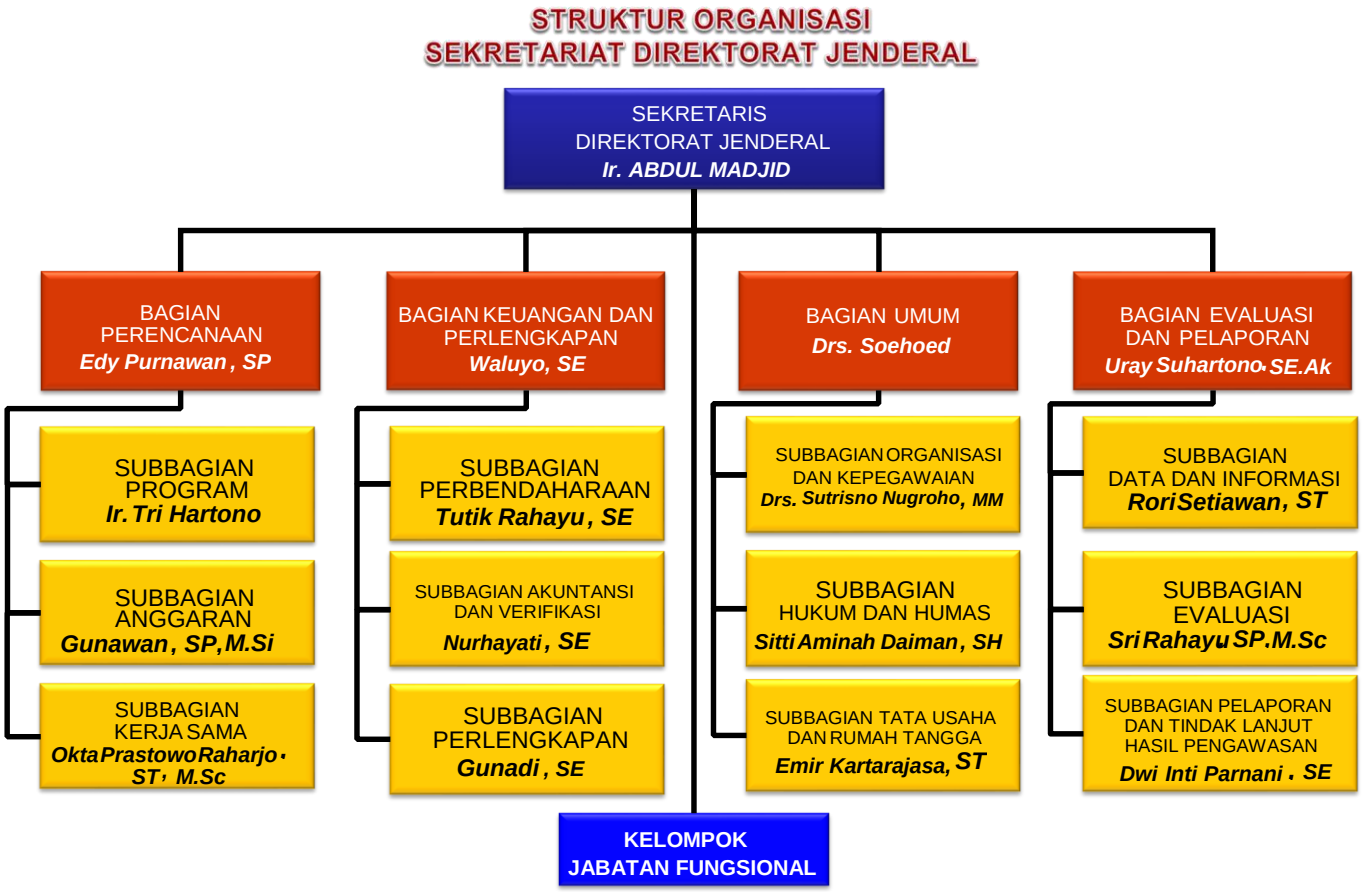
2. Mengelompokan dan mengorganisasikan tugas dari setiap Departemen atau Ditjen.
3. Formalitas tanggung jawab dan wewenang untuk setiap personil anggota organisasi.
4. Merefleksikan dan mendukung strategi perusahaan secara umum dan menyeluruh.

Adapun struktur organisasi **Sub Bagian Hukum dan Humas Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian RI** dapat dilihat pada gambar 1.2 berikut:

Gambar 1.2

Struktur Organisasi Hukum dan Humas Direktorat Jenderal

Prasarana dan Sarana Kementerian Pertanian RI



Sumber: http://psp.pertanian.go.id/index.php/page/unitkerja

1.5 *Job Description*

Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian

Pimpinan:

Dr. Ir. Sumarjo Gatot Irianto, MS, DAA

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, Tugas Pokok dan Fungsi Ditjen PSP adalah sebagai berikut :

Tugas Pokok:

Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang prasarana dan sarana pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang pengelolaan lahan, air irigasi, pembiayaan,pupuk, pestisida, dan alat mesin pertanian sesuai dengan perundang-undangan.
2. Pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan lahan, air irigasi, pembiayaan, pupuk, pestisida, dan alat mesin pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengelolaan lahan, air irigasi, pembiayaan, pupuk, pestisida, dan alat mesin pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengelolan lahan, air irigasi, pembiayaan, pupuk, pestisida, dan alat mesin pertanian

5. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

Sub Sektor Unit Kerja Eselon II

Sekretariat Direktorat Jenderal PSP

Pimpinan:

Ir. Abdul Madjid

Tugas:

Memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur di lingkungan Ditjen PSP

Fungsi:

1. Pengelolaan data dan informasi
2. Perumusan rencana, program, anggaran dan kerjasama
3. Pengelolaan urusan keuangan dan perlengkapan
4. Pelaksanaan evaluasi dan penyempurnaan organisasi dan ketatalaksanaan serta pengelolaan urusan kepegawaian
5. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan
6. Pelaksanaan hubungan masyarakat
7. Analisis dan evaluasi pelaksanaan program, tindaklanjut hasil pengawasan, dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan
8. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Ditjen PSP

Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan

Pimpinan:

Ir. Prasetyo Nuchsin, MM

Tugas:

Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perluasan dan pengelolaan lahan.

Kegiatan:

Penguatan status kepemilikan lahan

1. Pengendalian fragmentasi lahan
2. Fasilitas penyelesaian sengketa/konflik lahan pertanian
3. Pemanfaatan lahan pertanian terlantar(sleeping land) atau tidak produktif
4. Pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)
5. Pengembangan Jalan Usaha Tani di kawasan Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Peternakan
6. Perluasan Areal di kawasan Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Peternakan

Direktorat Pengelolaan Air Irigasi

Pimpinan:

Ir. Tunggul Iman Panudju, M. Sc

Tugas:

Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengelolaan air irigasi

Kegiatan:

1. Sarana dan prasarana serta teknologi pengembangan air permukaan dan air tanah
2. Pembangunan jaringan irigasi
3. Rehabilitasi jaringan Irigasi
4. Sarana atau prasarana dan teknologi pengembangan jaringan irigasi dan optimasi jaringan irigasi
5. Data dan informasi iklim serta bencana lingkungan akibat perubahan iklim (banjir dan kekeringan)
6. Penanganan AMDAL Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)/Gabungan P3A (GP3A)

Direktorat Pembiayaan Pertanian

Pimpinan:

Ir. Mulyadi Hendiawan, MM

Tugas :

Mewujudkan dukungan dan fasilitasi pembiayaan untuk pembangunan pertanian yang mudah diakses sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan petani/pelaku usaha pertanian.

Kegiatan :

1. Fasilitasi kredit/pembiayaan yang mudah diakses oleh petani melalui kredit program bersubsidi dan sistem bagi hasil
2. Penumbuhan kelembagaan keuangan mikro agribisnis dari gapoktan penerima BLM-PUAP
3. Mendorong ketersediaan subsidi kredit bagi petani/peternak melalui skim kredit KKP-E, KUPS, KPENRP

Direktorat Alat dan Mesin Pertanian

Pimpinan:

Ir. Suprapti

Tugas :

Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang alat dan mesin pertanian.

Kegiatan :

1. Kebijakan di bidang Alsintan Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan
2. Rancangan standar nasional indonesia (RSNI) Alsin Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan
3. Sosialisasi pemanfaatan Alsintan Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan

4. Pengawasan Alsintan Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan
5. Penyusunan Peraturan Alsintan bidangTanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan
6. Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA)

Direktorat Pupuk dan Pestisida

Pimpinan:

Dr. Ir. Muhrizal Sarwani, M.Sc

Tugas :

Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pupuk dan pestisida.

Kegiatan :

1. Pengawalan pengembangan pupuk
2. Bantuan langsung pupuk
3. Pemuliaan kesuburan lahan sawah
4. Pengembangan pupuk organik
5. Bahan kebijakan di bidang pestisida
6. Menyiapkan bahan evaluasi peredaran dan penggunaan pestisida
7. Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)

1.6 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh **Kementerian Pertanian RI**, khususnya di **Bagian Umum, Sub Bagian Hukum dan Humas Kementerian Pertanian RI** untuk menunjang aktivitas kerja mereka, dapat dilihat pada tabel 1.1 dan tabel 1.2 berikut:

Tabel 1.1

Sarana bagian Umum Ditjen PSP Kementerian Pertanian RI

No	Nama	Jumlah	Keterangan
1	Gedung Kantor	5	Kantor Pusat Kementerian Pertanian RI, Jl. Harsono RM. No. 3, Ragunan, Jakarta 12550, Indonesia.
2	Masjid	1	-
3	Ruang untuk Praktek Kerja Humas	-	-

Tabel 1.2

Prasarana Sub Bagian Hukum dan Humas Ditjen PSP Kementerian Pertanian RI

No	Nama Barang	Jumlah
1	Meja Kantor	13 Unit
2	Meja Komputer	11 Unit
3	Meja Rapat	1 Unit
4	Scanner	2 Unit
5	Kursi	12 Unit
6	Lemari untuk arsip	2 Unit
7	Komputer	20 Unit
8	Printer	13 Unit
9	Televisi	2 Unit
10	Telepon	3 Unit
11	Tempat Sampah	2 Unit
12	Mini Library	6 Unit
13	Kursi Rapat	5 Unit
14	Penghancur Kertas	2 Unit
15	Mesin Fotocopy	1 Unit
16	Jaringan Internet	-

Lokasi dan Waktu Praktek Kerja Lapangan

1.6.1 Lokasi Praktek Kerja Lapangan

Penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan di **Kementerian Pertanian RI**, tepatnya di Jl. Harsono RM. No. 3, Ragunan, Jakarta 12550, Indonesia. Telp: 021-7806131, 021-7804116. Fax: 021-7806305 Penulis ditempatkan pada Bagian Umum, Sub Bagian **Hukum dan Humas Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian**.

1.6.2 Waktu Praktek Kerja Lapangan

Praktek Kerja Lapangan dilaksanakan dari tanggal 30 Juli sampai dengan 03 September 2015, setiap hari kerja yaitu Senin sampai Jumat dari pukul 08.00 WIB sampai dengan 16.00 WIB. Hari sabtu dan minggu adalah hari libur pada **Kementerian Pertanian RI**.